



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.120, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Distribusi. Materiil.
Pertahanan. Negara. Pembinaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBINAAN DISTRIBUSI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Distribusi Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN DISTRIBUSI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian segala sesuatu supaya dapat dilakukan dengan benar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Distribusi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan dan perawatan, pengeluaran serta transportasi pengiriman materiil ke/di dalam, dan dari Depo-depo materiil.
3. Materiil adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4. Barang yang digunakan bersama (*Common used item*) :
 - a. dalam arti sempit adalah suatu jenis barang yang dapat di pakai oleh dua/atau lebih dari sistem senjata atau peralatan lainnya; dan
 - b. dalam arti luas adalah suatu jenis barang yang dapat digunakan bersama oleh Angkatan.
5. Materiil di lingkungan Dephan dan TNI adalah semua Barang Milik Negara yang dibina dan digunakan di lingkungan Dephan dan TNI, berupa barang bergerak (termasuk hewan) yang didapat melalui pengadaan dengan menggunakan APBN atau sumber lain (sitaan, rampasan, bantuan dan lain-lain) untuk melaksanakan tugas pokok sebagai alat pertahanan negara.
6. Bekal adalah setiap jenis materiil yang diperlukan untuk mengoperasikan, memelihara, melengkapi dan mendukung Satuan-satuan TNI dimana materiil tersebut dapat rusak, hangus, hilang, hancur, habis dalam pemakaian dan atau habis masa pakai yang harus disediakan gantinya.
7. Logistik Nasional adalah proses transformasi dari sumber daya nasional menjadi kekuatan dan kemampuan nasional untuk menunjang penggunaan kekuatan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
8. Logistik Hanneg adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemenuhan dan pengaturan berbagai kebutuhan materiil, fasilitas dan jasa guna mendukung pelaksanaan Hanneg.
9. Logistik TNI adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemenuhan dan pengaturan berbagai kebutuhan materiil, fasilitas dan jasa guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.
10. Pengguna Barang adalah seseorang karena jabatannya diberi tugas pengurusan umum materiil dengan mendapatkan kewenangan untuk menetapkan, memberi kuasa serta memerintahkan tindakan yang dapat mengakibatkan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban dalam pemakaian serta penghapusan.
11. Bendaharawan adalah seseorang karena jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan pengurusan kebendaharawan dengan kewajiban untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Pengguna Barang dan mempertanggungjawabkan tugas pengurusannya berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan, membuat dan mengirimkan perhitungan dan pertanggungjawaban serta melaporkan pelaksanaannya kepada Pengguna Barang atau instansi lain yang ditunjuk.

12. Komisi Pemeriksa Materiil adalah orang-orang yang diangkat oleh Pengguna Barang untuk keperluan pemeriksaan dan pengujian materiil yang diterima, dikirimkan, dihapuskan dan untuk melaksanakan pencacahan dan pencocokan persediaan materiil di gudang.
13. Materiil Pertahanan Negara adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan di lingkungan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
14. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
15. Panglima TNI adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk merumuskan pembinaan distribusi materiil pertahanan negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya.
- (2) Ruang lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan umum, ketentuan pembinaan, pola penyelenggaraan, tataran kewenangan dan tanggung jawab.

Bagian Ketiga

Asas dan Prinsip

Pasal 3

- (1) Pembinaan Distribusi materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
 - a. peka yaitu pembinaan sistem distribusi materiil bersifat peka dan responsif terhadap kebutuhan pemakai maupun perubahan situasi dan kondisi yang dihadapi;
 - b. pencapaian tujuan yaitu pembinaan sistem distribusi materiil diarahkan pada tercapainya tujuan pelaksanaan tugas pokok;

- c. berlanjut yaitu pembinaan sistem distribusi materiil harus menjamin kelancaran dan kemampuan pembinaan secara berlanjut sehingga dapat menunjang kebutuhan satuan operasional dengan optimal selama kurun waktu penugasannya;
 - d. kesederhanaan yaitu prosedur distribusi dibuat sesederhana mungkin dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar pelaksanaan distribusi dan memudahkan pembinaannya;
 - e. keluwesan yaitu organisasi distribusi yang berupa jaring-jaring distribusi sangat peka terhadap perubahan situasi dan kondisi, walaupun dalam banyak hal terikat pada peraturan/hukum, namun pembinaan sistem distribusi materiil harus dapat memberikan ruang gerak secukupnya sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjangkau ke depan serta mudah dikembangkan dalam keadaan darurat;
 - f. keamanan yaitu tanggung jawab Pembina Materiil atas keamanan materiil dan sistem distribusinya sangat menentukan dalam keberhasilan penyelesaian tugas;
 - g. ketelitian dan ketepatan yaitu pengurusan materiil harus teliti dan tepat, untuk menjamin kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembekalan; dan
 - h. kerahasiaan yaitu pengurusan materiil yang harus dilaksanakan secara tertutup, terbatas dan selektif.
- (2) Pembinaan sistem distribusi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. seefektif dan seefisien mungkin, untuk itu perlu mengetahui rencana-rencana operasi, rencana kebutuhan dari pemakai, kondisi tingkat persediaan materiil serta memperhatikan prioritas dalam melaksanakan distribusi sehingga dapat dengan tepat memilih mana yang harus dilakukan dan didahulukan penanganannya;
 - b. dilaksanakan secara integral tidak berdiri sendiri melainkan sinkron dengan pembinaan kebutuhan operasi, personel dan keuangan serta tetap memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan materiil lainnya;
 - c. menjangkau kedepan sesuai Renstra serta diawali dengan perencanaan pada berbagai tingkat kegiatan yang terpadu secara serasi dan seimbang pada berbagai aspek kegiatan agar sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien; dan

- d. menganut perencanaan dan pengendalian terpusat, serta desentralisasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan tataran kewenangan yang ditentukan.
- (3) Pembinaan sistem distribusi materiil harus memperhatikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.
- (4) Pembinaan sistem distribusi materiil harus peka terhadap materiil kritis dan vital yang memerlukan perlakuan khusus, yang berarti membantu dalam memberikan jaminan mutu/kualitas materiil.

BAB II

KETENTUAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Tujuan pembinaan distribusi materiil adalah untuk mewujudkan sistem yang lebih responsif kepada kebutuhan pemakai, cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi yang cepat, sehingga ekonomis dalam penggunaan serta tahan terhadap kerusakan akibat iklim, cuaca, alam dan tindakan lawan.
- (2) Sasaran pembinaan distribusi materiil adalah terselenggaranya pengelolaan distribusi materiil secara tepat tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang, dan harga sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Norma dan Ukuran Keberhasilan

Pasal 5

- (1) Norma dalam pelaksanaan distribusi materiil diatur sebagai berikut :
- a. agar distribusi materiil dapat terlaksana secara tepat dan benar, maka harus diselenggarakan berdasarkan :
1. norma kualitatif mengatur ketentuan bahwa distribusi materiil harus dilaksanakan secara benar yaitu didasarkan pada suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang sebagai dasar pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian; dan
 2. norma kuantitatif digunakan sebagai dasar perhitungan distribusi materiil khususnya dalam menentukan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang tepat menurut aspek

tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang, dan harga dinyatakan dalam satuan indeks, jatah, isian tangki, daya muat dan dalam satuan waktu secara periodik ataupun dalam kombinasi/gabungan.

- b. penentuan norma berdasarkan :
 - 1. ketentuan mengenai kebutuhan personel, satuan dan alat peralatan TNI di lapangan; dan
 - 2. jumlah persediaan minimum (*Minimum Stock Level/MSL*) yang harus ada di gudang.
 - c. norma yang telah ditentukan harus dikodifikasikan (dalam bentuk suatu buku yang berisi daftar norma dan indeks) yang bersifat teknis, administratif dan yuridis, sehingga bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam distribusi materiil.
- (2) Ukuran Keberhasilan Pembinaan dapat diukur dari kemampuan pencapaian tujuan distribusi secara tepat, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata, tanpa mengabaikan peraturan maupun ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Macam Distribusi

Pasal 6

- (1) Distribusi satuan yakni proses distribusi materiil dari gudang pusat kepada satuan pemakai secara berjenjang melalui jaring-jaring distribusi.
- (2) Distribusi titik bekal yakni proses distribusi materiil dengan cara satuan pemakai melaksanakan pengambilan sendiri ke titik-titik bekal yang telah ditentukan baik melalui gudang maupun melalui Depo-Depo.
- (3) Distribusi khusus yakni proses distribusi materiil dari gudang pusat langsung ke satuan pemakai dengan pertimbangan tuntutan kebutuhan sesuai situasi kondisi dengan mengirimkan tembusan administrasi kepada satuan terkait.

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Aspek-Aspek Penyelenggaraan

Pasal 7

Pola penyelenggaraan distribusi materiil didasarkan pada aspek sebagai berikut :

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyelenggaraan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan distribusi materill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi seluruh ruang lingkup fungsi distribusi secara lengkap, bertahap, teliti dan terpadu berdasarkan pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat dengan memperhatikan asas-asas distribusi yang berlaku, baik untuk perencanaan jangka pendek, sedang maupun panjang.
- (2) Dalam perencanaan distribusi materiil harus melibatkan unsur-unsur terkait mulai dari Tingkat U.O Dephan, U.O Mabes TNI, U.O Angkatan dan Kotama agar tercapai ketepatan tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang dan harga.
- (3) Perencanaan distribusi materiil mencakup kegiatan sebagai berikut :
 - a. penerimaan;
 - b. penyimpanan (penggudangan) dan perawatan;
 - c. pengeluaran; dan
 - d. transportasi pengiriman.

Pasal 9

- (1) Penerimaan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. penerimaan sumber intern yakni berasal dari berbagai tingkat gudang, maupun dari materiil yang berstatus pengumpulan dalam rangka redistribusi (pengembalian materiil yang rusak untuk diperbaiki atau dihapuskan), serta penerimaan materiil yang berstatus untuk didistribusikan atau dihapuskan, serta penerimaan materiil yang berstatus untuk didistribusikan (penyebaran) dalam rangka mendekati materiil kepada para pemakai; dan

- b. penerimaan sumber ekstern yakni berasal dari hasil pengadaan, hibah, temuan sitaan dan lain-lain.
- (2) Perencanaan penerimaan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandasi dengan data yang cermat dan akurat untuk memudahkan penanganan (pemrosesan) selanjutnya, termasuk materiil yang berstatus transit/sementara.

Pasal 10

Penyimpanan (penggudangan) dan perawatan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang akan diterima diperlukan adanya perencanaan dalam penyimpanan/penimbunan dan perawatan yang memadai sesuai persyaratan dan ketentuan pergudangan sehingga dapat menjamin mutu materiil selama dalam penyimpanan, maupun kecepatan dan ketepatan pengeluaran materiil.

Pasal 11

Pengeluaran materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus didasarkan kepada asumsi permintaan kebutuhan satuan pemakai meliputi penetapan peranti lunak pengeluaran materiil termasuk penetapan norma atau indeks distribusi, sehingga pengeluaran dapat dilaksanakan dengan tepat, tertib, aman dan lancar.

Pasal 12

Perencanaan transportasi pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dalam penggunaan sumber daya dan dana dilandasi dengan asas :

- a. ketepatan;
- b. kesederhanaan;
- c. keamanan;
- d. ekonomis; dan
- e. kerahasiaan.

Paragraf 2

Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Organisasi dan prosedur distribusi yang dibuat harus mengacu kepada asas-asas distribusi agar selaras dengan tuntutan kebutuhan distribusi maupun situasi yang ada.

- (2) Organisasi distribusi merupakan jaring-jaring distribusi materiil yang dapat menjangkau ke depan dan mudah dikembangkan dalam keadaan darurat dan prosedurnya dibuat sesederhana mungkin.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah penyusunan struktur dan gelar badan-badan distribusi yang merupakan jaring distribusi, dilandasi oleh asas-asas dan prinsip-prinsip pembinaan distribusi materiil dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sasaran pembinaan distribusi materiil yaitu terselenggaranya pengelolaan distribusi materiil secara tepat tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang dan harga, agar tercipta tingkat kesiapan dukungan yang optimal;
 - b. badan-badan distribusi di lingkungan Dephan dan TNI diatur sesuai jenjang organisasi yang didukungnya dan mengikuti garis pembinaan yang bersifat teknis administratif;
 - c. badan-badan distribusi harus dibina secara terpadu dengan satu kesatuan prosedur dan mekanisme yang sederhana dan mantap agar terbentuk suatu jaring distribusi materiil yang membentang dari Tingkat UO. Dephan, UO. Mabes TNI, UO. Angkatan dan Kotama;
 - d. jaring distribusi materiil disusun sependek mungkin, dapat mewadahi seluruh fungsi/kegiatan distribusi materiil serta mudah dikembangkan untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi yang dihadapi;
 - e. pengembalian kewenangan lapangan kekuasaan teknis mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan, taktik serta sistem dan prosedur penyelenggaraan fungsi distribusi melalui penetapan, peraturan dan instruksi; dan
 - f. organisasi distribusi pada setiap jenjang/eselon organisasi harus melibatkan fungsi-fungsi Pengguna Barang, Penguasa Pengguna Barang dan Komisi Pemeriksa Materiil.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diatur hal-hal yang bersifat umum dan harus dikerjakan oleh semua Unit Organisasi Dephan dan TNI, diantaranya kewajiban untuk mencatat materiil yang akan disimpan maupun yang akan diteruskan

kepada pemakai materiil dengan bentuk dan sarana pencatatan yang diatur oleh masing-masing Unit Organisasi Dephan dan TNI.

- (2) Pelaksanaan fungsi distribusi materiil mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. penerimaan;
 - b. penyimpanan (penggudangan) dan perawatan;
 - c. pengeluaran; dan
 - d. transportasi pengiriman.

Pasal 15

- (1) Penerimaan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, harus berdasarkan pada berita acara yang disahkan oleh Pengguna Barang dan adanya pernyataan penerimaan dari bendaharawan materiil/kepala gudang dengan memperhatikan ketepatan tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang dan harga serta dokumen yang menyertainya.
- (2) Penerimaan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari berbagai hasil pengadaan, termasuk materiil dalam rangka mendukung logistik wilayah di daerah pangkal perlawanan pada wilayah kompartemen strategis dan mobilisasi/ demobilisasi untuk keperluan pertahanan negara.
- (3) Penerimaan materiil merupakan tahap awal kegiatan distribusi, dilaksanakan atas dasar perintah Pengguna Barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. materiil yang diserahkan franco gudang, penerimaan harus disimpan di gudang transit dengan resiko tetap berada pada pihak yang menyerahkan sampai dengan dilaksanakan komisi penerimaan;
 - b. setiap penerimaan materiil harus dilengkapi dengan berita acara; dan
 - c. daftar materiil yang tercantum dalam berita acara yang telah disahkan oleh Pengguna Barang, merupakan dasar penerimaan bagi Bendaharawan materiil atau Kepala Gudang Pemakaian.
- (4) Sumber-sumber penerimaan materiil :
 - a. hasil pengadaan;
 - b. hasil materiil lebih;
 - c. hasil perakitan;
 - d. hasil penghapusan;

- e. gudang lain;
 - f. hasil hibah; dan
 - g. hasil sitaan/temuan.
- (5) Penerimaan materiil melalui :
- a. gudang persediaan pusat;
 - b. gudang persediaan daerah; dan
 - c. gudang pemakaian.
- (6) Penerimaan materiil melalui gudang persediaan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah penerimaan materiil yang :
- a. dilaksanakan oleh Gudang Pusat Dephan, Gudang Pusat Mabes TNI dan Gudang Pusat Angkatan;
 - b. bersifat strategis, materiil pendukung dan materiil katagori barang yang digunakan bersama (*Common Used Item*); dan
 - c. berupa pelayanan silang yaitu distribusi materiil bekal umum dari badan distribusi nasional kepada U.O Dephan, U.O Mabes TNI dan U.O Angkatan berdasarkan naskah kerja sama dan dapat dikembangkan dalam rangka penyesuaian terhadap situasi dan kondisi maupun tuntutan kebutuhan organisasi pada masa mendatang.
- (7) Penerimaan materiil melalui Gudang Persediaan daerah/Kotama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah penerimaan materiil dari gudang Persediaan Pusat dan hasil pengadaan daerah/Kotama setempat, yang alamat penerimaannya ditetapkan melalui gudang persediaan daerah/kotama.
- (8) Penerimaan materiil melalui Gudang Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah penerimaan materiil yang berasal dari Gudang Persediaan daerah/Kotama dan hasil pengadaan Satuan oleh unit pengguna itu sendiri yang ditetapkan alamat penerimanya adalah unit pemakai yang bersangkutan.

Pasal 16

Penyimpanan (penggudangan) dan perawatan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyimpanan supaya dilaksanakan berdasarkan suatu rencana penyimpanan dan penyusunan yang sistematis agar dapat menjamin *inventory accuracy* dan pengeluaran fisik secara tepat waktu;
- b. perawatan selama penyimpanan supaya dilaksanakan secara teratur sesuai ketentuan yang berlaku agar jumlah dan mutu materiil selama penyimpanan tidak akan menurun akibat rusak, aus, salah penanganan, pengaruh penyusutan materiil dan lain sebagainya;
- c. penyimpanan dan perawatan materiil agar selalu dijamin mutunya dan cepat serta tepat pada saat dibutuhkan perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 1. berapa lama materiil akan disimpan;
 2. ruang penyimpanan yang tersedia;
 3. intensitas pengeluaran yang diperkirakan;
 4. satuan/unit pemakai yang akan menggunakan materiil tersebut;
 5. perkiraan jumlah materiil yang akan dikeluarkan;
 6. karakteristik/sifat masing-masing materiil; dan
 7. berapa lama masa pakai materiil,
- d. dalam menetapkan jumlah dan jenis materiil yang akan disimpan dalam stock perlu diperhatikan :
 1. waktu yang dibutuhkan untuk penggantian stock materiil yang dikeluarkan;
 2. tenggang waktu pengiriman;
 3. karakteristik satuan/unit yang akan didukung;
 4. mudah/tidaknya materiil mengalami kerusakan;
 5. fasilitas penimbunan yang tersedia;
 6. perkiraan/prediksi kebutuhan yang akan datang; dan
 7. mobilisasi cadangan yang tersedia.
- e. persediaan yang disimpan oleh suatu satuan/unit dibatasi sesuai kebutuhan jangan sampai berlebihan;
- f. guna memperlancar dan mempermudah proses penyimpanan materiil di gudang perlu disiapkan peralatan pergudangan (*handling equipment*) yang memadai;

- g. dalam menetapkan tempat-tempat penyimpanan/penimbunan harus diusahakan sedekat mungkin dengan satuan pemakai yang akan diberi dukungan materiil;
- h. agar mutu materiil yang disimpan/ditimbun selalu terjamin, maka harus ditetapkan prosedur penanganan pemeliharaan/perawatannya dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1. sebelum materiil dimasukkan ke gudang penyimpanan harus diperiksa mengenai :
 - a) pengepakannya apakah sudah memenuhi syarat untuk masing-masing materiil; dan
 - b) diadakan preservasi terhadap materiil sesuai ketentuan teknis dan atau pengelompokan materiil.
 - 2. selama materiil berada dalam gudang penyimpanan harus diperiksa dan diatur :
 - a) tingkat temperatur;
 - b) kelembaban;
 - c) sistem pencahayaan;
 - d) kebersihan yang dipersyaratkan; dan
 - f) pengontrolan periodik.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. sesuai ketepatan tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang dan harga yang ditentukan berdasarkan perintah Pengguna Barang dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran materiil;
 - b. jumlah pengeluaran harus didasarkan pada perhitungan norma atau indeks yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan cara distribusi :
 - 1. tukar (T);
 - 2. tukar terbatas (TT);
 - 3. catuan (C); dan
 - 4. catuan terbatas (CT).

- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sistem distribusi materiil di bidang pengeluaran materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
- a. pengeluaran;
 - b. penyebaran/pemindahan; dan
 - c. pengembalian.

Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan sistem distribusi bidang pengeluaran pada aspek pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. pengeluaran materiil dapat digolongkan menurut cara distribusi, jenis komoditi, karakteristik/sifat materiil serta pertimbangan lainnya meliputi besar/kecil, berat/ringan, berbahaya/tidak berbahaya, sifatnya kritis berbahaya, batas umur dan urutan penyalurannya (*First In First Out*) tergantung kepada situasi, kondisi serta karakter satuan yang akan diberi dukungan;
- b. untuk satuan (tempur) darat, unit dasarnya adalah satuan personel yang diperlengkapi, sehingga dukungan materiil dilaksanakan menurut jaringan distribusi yang ditetapkan mulai dari pusat sampai ke unit dukungan materiil di lapangan yang terdekat dengan pengguna, dalam hal permintaan dukungan materiil, satuan pemakai mengajukan kebutuhan kepada unit dukungan materiil yang terdekat secara berjenjang;
- c. untuk satuan (tempur) laut dan udara, unit dasarnya adalah kapal atau pesawat terbang yang di awaki, mengingat sifat mobilitasnya yang tinggi maka dalam pengajuan permintaan dukungan materiil tidak terkait kepada satuan dukungan materiil tertentu, tetapi dapat mengajukan langsung kepada instansi dukungan materiil terdekat apakah itu gudang persediaan pusat, gudang persediaan, gudang pemakaian maupun tempat pembekalan lainnya;
- d. pengeluaran dan pengambilan materiil kepada dan oleh satuan pemakai dari gudang persediaan, pada umumnya berdasarkan kepada ketetapan yang mengatur jumlah dan jenis materiil yang diberikan, ketetapan tentang jumlah dan jenis materiil yang diberikan kepada pengguna disebut jatah, norma atau indeks untuk periode jangka waktu tertentu, penetapan tentang jatah, norma atau indeks dimaksud harus melalui suatu

pengujian yang mendalam sehingga tidak akan mengganggu kelancaran misi yang diemban oleh unit yang didukung; dan

- e. administrasi pengeluaran dan pengambilan dilakukan sesuai prosedur dan format yang ditetapkan serta menggunakan sarana administrasi harus sesederhana mungkin dengan tidak mengurangi makna dari aturan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan materiil di lingkungan Dephan dan TNI agar aktivitas dukungan materiil dapat terlaksana dengan cepat dan tepat pada saat materiil dibutuhkan.

Pasal 19

Pelaksanaan pembinaan sistem distribusi bidang pengeluaran pada aspek penyebaran/pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. perlu perencanaan yang memadai agar pelaksanaan penyebaran/pemindahan materiil dapat berjalan tertib, aman dan lancar;
- b. kegiatan penyebaran/pemindahan materiil mulai saat materiil diterima di gudang-gudang sampai diterima satuan pemakai yang membutuhkan; dan
- c. agar materiil dapat diterima tepat menurut tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang dan harga bagi Satuan/Unit yang membutuhkan perlu dipersiapkan dengan matang hal-hal sebagai berikut :
 1. sarana angkut yang memadai (darat, laut dan udara) dengan memperhatikan tuntutan karakteristik materiil yang akan diangkut guna mencegah kerusakan materiil;
 2. dokumen pendukung yang lengkap mengenai data materiil yang dibutuhkan oleh pengguna sesuai prosedur yang berlaku;
 3. pengepakan dan pembungkusan yang memenuhi syarat pengangkutan untuk karakteristik masing-masing materiil tanpa pengepakan yang berlebihan, untuk modus pengiriman dan tujuan berbeda diperlukan pengepakan khusus dan spesifikasi pengepakan tersendiri;
 4. perlu pengaman khusus terhadap proses pengangkutan agar tidak mengalami hambatan dan gangguan dalam perjalanan sehingga materiil sampai di tempat tujuan dengan lengkap dan selamat;
 5. perlu diusahakan jalur terpendek dalam pengangkutan dengan mengusahakan tempat-tempat pemberhentian sesedikit mungkin agar materiil diterima tepat pada waktunya sesuai kebutuhan pengguna; dan

6. perlu pengendalian terpadu terhadap semua aspek penyebaran/pemindahan materiil untuk menghindari kerusakan materiil yang diangkut.

Pasal 20

Pelaksanaan pembinaan sistem distribusi bidang pengeluaran pada aspek pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan yang efektif dan efisien maka ketentuan atau pedoman di dalam pengembalian materiil akses atau materiil dalam rangka pemeliharaan/perbaikan (redistribusi) perlu selalu disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan transportasi pengiriman materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, harus dilengkapi dengan berita acara pengepakan/pengiriman serta daftar isi peti/koli dan dilaksanakan secara tepat tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang dan harga dengan menentukan :
 - a. modus transportasi yang paling pendek dan ekonomis;
 - b. prosedur pengiriman yang sederhana, luwes dan responsif; dan
 - c. upaya-upaya untuk mengamankan jumlah, jenis mutu materiil yang dikirimkan agar tahan kerusakan akibat iklim, cuaca, alam, tindakan lawan dan lain sebagainya.
- (2) Untuk menjamin kebenaran dan ketetapan dalam aspek waktu, tempat, jumlah, jenis dan mutu materiil yang dikirimkan, maka sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi, transportasi pengiriman harus dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana serta memperhatikan pengamanan materiil yang akan dikirim terutama dalam menentukan modus angkutan yang dapat dipilih adalah:
 - a. angkutan air;
 - b. angkutan jalan raya;
 - c. angkutan kereta api;
 - d. angkutan udara;
 - e. angkutan pipa; dan
 - f. angkutan hewan.

Paragraf 4

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dimaksudkan untuk mengadakan pemantauan, pengawasan dan pengarahan dalam pelaksanaan pembinaan sistem distribusi materiil.
- (2) Titik berat dari pengendalian distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengendalian pelaksanaan penerimaan, penyimpanan/perawatan, pengeluaran dan transportasi pengiriman berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data yang akurat, sehingga setiap saat selalu terjaga adanya keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan.
- (3) Pengendalian distribusi mencakup aspek administratif dan fisik dengan cara meningkatkan sistem pelaporan serta pengawasan melekat.
- (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian mutlak diperlukan dalam pengelolaan organisasi termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap penerapan sistem distribusi, hal itu dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
 - a. agar pembinaan distribusi dapat tercapai secara optimal maka pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya harus selalu terus-menerus dilaksanakan oleh pejabat/personel yang terkait dalam pendistribusian; dan
 - b. untuk mencapai ketepatan dukungan materiil seperti telah disebutkan diatas pengawasan/pengendalian ditekankan kepada faktor-faktor sebagai berikut :
 1. distribusi materiil dari gudang-gudang persediaan ke satuan/unit pemakai sudah sesuai dengan tempat, waktu, jumlah, jenis, mutu, barang dan harga kebutuhan satuan pemakai yang didukung;
 2. tepat diterima pada saat materiil dibutuhkan;
 3. tidak terjadi stock yang berlebihan atau kekurangan pada suatu satuan/unit pemakai;
 4. penggunaan alat angkut yang sesuai dengan karakteristik masing-masing materiil dan medan yang dihadapi;
 5. keamanan materiil dalam perjalanan;

6. kecepatan pengangkutan materiil harus diusahakan sesedikit mungkin melalui tempat-tempat pemberhentian;
7. pertimbangan terhadap kerawanan gangguan musuh;
8. pertanggungjawaban yang benar karena setiap penerimaan/penggunaan materiil negara harus dipertanggungjawabkan;
9. dokumen dan format-format dukungan materiil yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk mencantumkan nilai perolehan masing-masing materiil; dan
10. penyebaran materiil ke lokasi satuan/unit pemakai harus memadai.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

Tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pembinaan distribusi materiil meliputi aspek-aspek :

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 24

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Dephan merumuskan :
 1. kebijakan pokok pembinaan sistem distribusi materiil Hanneg beserta kebijakan pokok penyelenggaraan operasionalnya;
 2. kebijakan pokok pendayagunaan sumber daya nasional dalam mendukung pelaksanaan distribusi materiil Hanneg beserta penyelenggaraan operasionalnya;
 3. kebijakan teknis pemberian bimbingan dan perizinan dalam permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan sistem distribusi materiil;

4. kebijakan pokok dalam mendukung Sistem Logistik Wilayah, Mobilisasi/Demobilisasi di bidang distribusi materiil beserta kebijakan penyelenggaraan operasionalnya; dan
 5. kebijakan teknis penataan standardisasi dan katalogisasi materiil dalam rangka menunjang kelancaran sistem distribusi materiil.
- b. Mabes TNI merumuskan :
1. kebijakan umum teknis pelaksanaan operasional pembinaan sistem distribusi materiil TNI;
 2. kebijakan teknis pembinaan sistem distribusi materiil TNI yang merupakan materiil khusus, beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya;
 3. kebijakan teknis perizinan terhadap materiil TNI yang dipinjamkan kepada instansi non TNI dalam rangka pertahanan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan sistem distribusi materiil;
 4. kebijakan teknis sistem distribusi materiil dalam rangka mendukung Sistem Logistik Wilayah, Mobilisasi/Demobilisasi terhadap materiil yang akan digunakan TNI setelah melalui proses alih status beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya; dan
 5. kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan sistem distribusi materiil untuk mendukung kegiatan pemeliharaan materiil TNI yang dilaksanakan di luar Angkatan (misalnya : dalam "Klausul Contract" pemeliharaan Alut sista TNI perlu ditegaskan mengenai batasan waktu tertentu masa berlakunya, sehingga tidak berkepanjangan dan sebagainya).
- c. Mabes Angkatan merumuskan :
1. kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan sistem distribusi materiil di Angkatan dan materiil TNI yang dibinatungalkan kepada Angkatan tertentu beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya;
 2. kebijakan teknis pelaksanaan sistem distribusi bagi materiil TNI yang akan digunakan oleh instansi non TNI dalam rangka Haneg beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya;

3. kebijakan teknis pelaksanaan sistem distribusi bagi materiil TNI yang akan digunakan oleh instansi non TNI dalam rangka Hanneg beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya; dan
4. kebijakan teknis bimbingan tentang tatacara yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pembinaan distribusi bagi materiil TNI yang pelaksanaan kegiatan pemeliharannya di luar Angkatan (Pihak Ketiga/Instansi lain non TNI).

Pasal 25

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Dephan merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran pembinaan sistem distribusi materiil dalam upaya mendukung penyelenggaraan dan pendayagunaan sumber daya nasional bagi pertahanan negara secara terpadu.
- b. Mabes TNI menyusun :
 1. penentuan prioritas sasaran pembinaan sistem distribusi materiil untuk lingkup TNI; dan
 2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan sistem distribusi materiil TNI.
- c. Mabes Angkatan menyusun :
 1. perhitungan kebutuhan materiil dan perkiraan kebutuhan kegiatan pembinaan sistem distribusi materiil bagi Angkatan dan materiil yang dibinatunggalkan kepadanya, termasuk perhitungan kebutuhan anggaran, personel dan fasilitas/instalasi pergudangan maupun sarana pendukungnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan norma-norma/indek perhitungan distribusi materiil; dan
 2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan sistem distribusi materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya khusus pada aspek pembinaan sistem distribusi materiil.

Pasal 26

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. Dephan menyelenggarakan :

1. pengelolaan piranti lunak di bidang distribusi dan fasilitas/instalasi pendukung;
 2. inventarisasi sarana dan prasarana logistik nasional/strategis dalam rangka upaya pendaayagunaannya untuk kepentingan Hanneg di bidang pembinaan sistem distribusi materiil;
 3. koordinasi pembinaan potensi nasional di luar TNI di bidang logistik dalam rangka pendaayagunaannya untuk kepentingan Hanneg; dan
 4. pembinaan bimbingan dan perizinan yang berhubungan dengan pembinaan sistem distribusi bagi materiil yang sudah dinyatakan laik untuk dieksport.
- b. Mabes TNI melaksanakan :
1. koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan sistem distribusi materiil yang dilakukan oleh Angkatan;
 2. pengelolaan instalasi pergudangan materiil TNI dan sarana transportasi pengiriman yang digunakan bersama; dan
 3. perizinan penggunaan materiil TNI yang akan digunakan oleh instansi non TNI dalam rangka Hanneg dan pembinaan sistem distribusi atas materiil tersebut yang pada dasarnya masih tetap merupakan inventaris dalam pertanggungjawaban TNI.
- c. Mabes Angkatan melaksanakan :
1. kegiatan pembinaan sistem distribusi materiil dan dukungan materiil Angkatan;
 2. kegiatan pembinaan sistem distribusi materiil dan logistik operasional yang dibinatunggalakan kepada Angkatan; dan
 3. pengelolaan instalasi pergudangan dan sarana transportasi yang berada di bawah tanggung jawab termasuk dalam rangka mendukung Sistem Logistik Wilayah Mobilisasi/Demobilisasi kearah kesiapan operasional bila diperlukan setiap saat pada kondisi gawat darurat untuk kepentingan Hanneg.

Pasal 27

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. Dephan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan lingkup Hanneg dengan penekanan agar penyelenggaraan pembinaan sistem distribusi materiil dapat memberikan hasil yang optimal;
- b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan di lingkungan TNI dengan penekanan agar pelaksanaan kegiatannya dapat memberikan hasil yang berimbang dan terkoordinasi, terutama bagi kegiatan dukungan distribusi Satuan Operasional/tempur; dan
- c. Mabes Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Angkatan memberikan informasi kepada Mabes TNI maupun Dephan khususnya bagi kegiatan-kegiatan pembinaan sistem distribusi materiil.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembinaan Distribusi Materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum di ganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini, akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis oleh pejabat di lingkungan Dephan dan TNI sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor:KEP/25/M/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Pokok-pokok Pembinaan Distribusi Materiil di lingkungan Dephan dan TNI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2008
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA